



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 24 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Adira Finance, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 06 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. ACC Finance, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Oktober 2017 telah mengajukan Permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Pkp. tanggal 03 Oktober 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 11 September 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/12/IX/2011 tanggal 12 September 2011, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orangtua Termohon di daerah Kacang Pedang, dan terakhir sejak tanggal 12 Desember tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon tinggal di rumah Orangtua Pemohon di daerah Bukit Merapin sedangkan Termohon masih tetap tinggal di Rumah Orangtua Termohon di daerah Kacang Pedang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Rifqi Hamizan Azaqy, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang tanggal 19 September 2014 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, akan tetapi sejak awal bulan September tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon selalu tidak terlepas dari peran Orangtua Termohon, bahkan Termohon tidak pernah mau mendengar Pendapat Pemohon apabila dalam menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon kurang mempedulikan Pemohon, bahkan hubungan Termohon dengan Keluarga Pemohon kurang baik.
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Pkp



7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 12 Desember tahun 2016, yang disebabkan Termohon marah marah kepada Pemohon ketika Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi ke daerah Belitung dalam rangka Liburan bersama dengan rekan rekan kerja Termohon, adapun alasan Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi liburan, karena anak Kandung Pemohon dan Termohon masih sangat kecil, Termohon akhirnya mengikuti kemauan Pemohon untuk tetap tidak pergi liburan, akan tetapi Termohon tidak terima dengan kemauan Pemohon dan malah memarahi Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Drs. H. Asmuni, M.H sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediasi tersebut, bahwa Mediasi telah gagal ;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dimana upaya tersebut telah berhasil dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah menunjuk Drs. H. Asmuni, M.H sebagai Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, mediasi telah gagal. Dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan dalam pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan dari Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3/2006 dan Undang-undang Nomor: 50/2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0397/Pdt.G/ 2017/PA.Pkp, dicabut ;

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH	Rp.	391.000

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)